

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
TIM PELAKSANA UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/ administrasi/ manajemen sumber daya manusia, serta bentuk pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dengan kenaikan pangkat yang dilaksanakan melalui ujian dinas Kenaikan Pangkat sesuai prosedur diperlukan kerja sama eksternal dibidang kepegawaian dengan instansi pemerintah terkait yakni Badan Kepegawaian Negara;
 - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dalam rangka ujian dinas kenaikan pangkat;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Pelaksana Ujian Dinas Kenaikan Pangkat;

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015;
5. Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PELAKSANA UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Ujian Dinas Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengembangkan kapasitas/administrasi/manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. menyelenggarakan ujian dinas kenaikan pangkat dan jabatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Ujian Dinas Kenaikan Pangkat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TENTANG TIM
PELAKSANA UJIAN DINAS
KENAIKAN PANGKAT

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Penanggung Jawab	: Dharma Nursani	400.000
2.	Ketua	: Muhlis Irfan (Badan Kepegawaian Negara)	350.000
3.	Anggota	: 1. Samsiana Sappari (Badan Kepegawaian Negara) 2. Rukmana (Badan Kepegawaian Negara) 3. Windy Dian Trisari 4. Yohana Surat Payon Philips 5. Adreng Kusuma Ayuningtyas	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,


IKAK GAYUH PATRIASTOMO